

## PENETAPAN – RUMAH SAKIT – TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1429 TAHUN 2024, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN RUMAH  
SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan sebagai tindak lanjut atas surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong No: 400.7.2.3/11.975/BID YANKES
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023;PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KPT KPU No 1090 Tahun 2024; BA PLENO Nomor : 502/PL.02.2-BA/7208/2024
- Keputusan ini menetapkan, Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.